

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SAWERIA DI *YOUTUBE*
(Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD HAFID SIDDIQ

NIM. 150102107

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SAWERIA DI YOUTUBE
(Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu persyaratan penulisan skripsi
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MUHAMMAD HAFID SIDDIQ

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 150102107

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

<p>Pembimbing I,  <u>Muslem, S.H.I., M.H.</u> NIDN. 2011057701</p>	<p>Pembimbing II, 8/7/2022  <u>Aulil Amri, M.H.</u> NIP. 199005082019031016</p>
---	---

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SAWERIA DI YOUTUBE
(Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin 18 Juli 2022 M
19 Dzulhijah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Sekretaris,

Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Hafid Siddiq
NIM : 150102107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



..... Muhammad Hafid Siddiq
NIM. 150102107

ABSTRAK

Nama : Muhammad Hafid Siddiq
NIM : 150102107
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Saweria di Youtube
(Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., MH
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Saweria, Youtube, Fiqh Muamalah*

Saweria merupakan sebuah platform yang menyediakan wadah agar para penonton, penikmat atau penggemar karya seorang Youtuber bisa menyalurkan donasi untuk Youtuber tersebut. Donasi di Saweria bisa dilakukan dengan cara masuk ke *Link* yang sudah disediakan Youtuber di deskripsi video yang sedang di *live streaming*-kan atau bisa dengan scan barcode yang dipasang di video Youtuber tersebut ketika sedang *live streaming*. Penelitian ini meninjau praktik saweria yang digunakan para donator dan *content creator* dalam pandangan hukum Islam. Menganalisa praktik saweria dalam perspektif fiqh muamalah apakah sudah sesuai agar tidak menimbulkan *gharar* ketika berdonasi. Pendekatan penelitian ini secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan pengumpulan data dengan wawancara dengan responden dan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan saweria memudahkan untuk mereka yang ingin berdonasi tanpa harus bertatap muka secara langsung lewat website donasi online hal ini yaitu Saweria yang memudahkan para *content creator* untuk bisa memonetisasikan hasil karyanya. Dalam hukum Islam, Saweria boleh-boleh saja selama tidak terdapat sesuatu yang membuat donasi yang diberikan para donator lewat saweria jadi berubah menjadi tidak jelas seperti identitas si donatur yang tidak bisa diketahui yang mana bisa saja menggunakan identitas palsu sehingga menimbulkan keraguan terhadap uang donasi yang diberikan. Untuk itu dibutuhkan peraturan- yang kuat supaya terhindar dari hal-hal yang merugikan para pihak yang menggunakan Saweria. Sejauh ini pengaturan yang diatur sesuai APU PPT di Indonesia menjadi acuan saweria sebagai peraturan yang mereka gunakan nantinya apabila terjadi masalah dan memberikan jaminan keamanan dan menimbulkan rasa nyaman bagi para pihak yang terlibat dalam praktik saweria.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang bersama dalam menegakkan agama dan memerangi dunia ini dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry. Judul skripsi yang diajukan adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Saweria Di Youtube (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)”**. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah menyetujui dan membimbing penelitian serta penulisan dan isi skripsi ini.
2. Bapak Aulil Amri, M.H selaku dosen pembimbing anggota yang telah mengarahkan dan membimbing penelitian sekaligus penulisan dan isi skripsi ini.
3. Kepada Ayahanda Drs Muhammad Husni Thamrin dan Fitriani atas didikkan dan semangat mereka memacu dorongan semangat moral untuk penyelesaian studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kepada Adik saya Muhammad Akhyar Siddiq serta keluarga yang turut menyemangati dalam penyelesaian tulisan ini.

5. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Program Sarjana ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu dan membuka cakrawala penulis selama masa studi hingga akhir.
7. Administrasi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu penulis selama masa studi dan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu mendampingi penulis dari awal hingga selesai skripsi ini **Ihsanul Hidayat, Fajri, Hafrizal, Julfrijal, Turhamun, Decky Rajuanda, Firman, Yeni Erwinda** serta teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun angkatan 2015.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini tidak luput dari kesalahan-kesalahan dan mungkin masih banyak kekurangan baik tulisan, susunan maupun lainnya. Oleh karena itu, kritik saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan menyempurnakan tulisan ini. Semoga hasil penulisan ini dapat memberikan inspirasi, menjadi referensi dan bahan evaluasi untuk pembaca serta penulis sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik lagi kedepannya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022
Penulis,

Muhammad Hafid Siddiq

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣̄).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3 : Tampak Saweria
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup




DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektivitas dan Validitas Data	11
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB DUA TINJAUAN UMUM SAWERIA	14
A. Konsep Saweria Sebagai <i>Platform</i> Donasi, Infaq dan Sedekah Dalam Perspektif Muamalah.....	14
B. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) Dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	15
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	17
3. Macam-Macam Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	19
4. Rukun Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	20
5. Syarat-Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	20
6. Prinsip Akad Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	28
7. Sifat Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	28

8. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	29
BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK SAWERIA DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH	31
A. Gambaran Umum Saweria	31
B. Analisis Aspek Fiqh Muamalah terhadap Praktik Saweria di <i>YouTube</i>	37
C. Analisis Pengaturan Ideal mengenai Praktik Saweria di <i>YouTube</i>	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi zaman sekarang berdampak besar dalam merevolusi pola hidup masyarakat yang semakin maju. Dampaknya terlihat sangat signifikan, walaupun tidak hanya berdampak positif, namun juga berdampak negatif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga memunculkan beberapa inovasi yang membantu kelangsungan kehidupan masyarakat, dan juga menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang muncul di dalam masyarakat.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pelayanan sosial adalah kurangnya minat masyarakat untuk berdonasi pada program-program yang ditawarkan melalui selebaran brosur yang dibagikan pada kegiatan-kegiatan seperti *tabligh akbar*, pengajian umum, serta kegiatan keagamaan lainnya. Seringkali terjadi penumpukan data-data donatur yang melakukan proses donasi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan, serta tidak transparan dalam proses pencairan dana. Hal tersebut akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk bersedekah serta tidak efektif dalam proses donasi.

Dalam mewujudkan program-program tersebut membutuhkan sebuah *platform Website* yang dapat memudahkan masyarakat untuk bersedekah melalui *gadget* masing-masing dan bisa mengetahui sedekahnya didonasikan kemana dan dalam bentuk program apa, serta para donatur bisa memantau jumlah sedekahnya tiap bulan dengan lebih terinci, sehingga sangat mendukung semangat bersedekah sebagai gaya hidup seorang muslim.

Dalam penelitian ini ada alternatif yang sangat cocok dalam melakukan penggalangan dana, yakni sistem *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan sebuah metode dalam penggalangan dana. Secara *etimologi crowdfunding* berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu *crowd* yang berarti

“ramai” dan *funding* bermakna “pembiayaan”. Jadi secara umum *crowdfunding* merupakan pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai dan melibatkan orang banyak. Atau dalam istilah Indonesia biasa disebut dengan patungan.

Oleh karena itu, perancangan website *crowdfunding* sebagai metode penggalangan dana memiliki peluang yang sangat besar dalam mewujudkan program-program yang ada pada lembaga pelayanan sosial, kemudian media sosial sebagai perantara dalam penggalangan dana.

Konsep *crowdfunding* berakar dari konsep *crowdsourcing* yang memanfaatkan “kerumunan” orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Dalam *crowdfunding*, tujuannya adalah “mengumpulkan dana yang dilakukan dengan menggunakan jaringan media sosial (Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube dan situs-situs *blogging*). Tujuan utama *crowdfunding* adalah memberikan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan.”¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu “*equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi).”²

Donation based crowdfunding pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian ditiru di Inggris, Itali, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs wujudkan.com, patungan.net, kitabisa.co.id hingga Saweria. Peran *crowdfunding* dalam membantu pembiayaan pelaku industri kreatif telah terbukti berhasil, namun

¹ Paul Belleflame, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop “Digital Business Models : Understanding Strategies”, hlm. 1 - 2.

² Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional “*Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business*”, Jakarta.

kekurangan dari sistem ini adalah belum ada legalitas bagi penyelenggara situs *crowdfunding* dan tidak jelasnya pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif masyarakat.

Oleh sebab itu, perlu dibahas perlindungan hukum terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang di dalamnya akan membahas hakikat *donation based crowdfunding*, bentuk badan usaha yang tepat bagi kreator (pencipta) dan pengelola situs, serta bentuk pengawasannya. Pengawasan ditekankan kepada pengelola situs *donation based crowdfunding* (sebagai perantara antara masyarakat dengan pelaku kreatif), dan pelaku industri kreatif.

Crowdfunding juga merupakan sebuah skema pembiayaan yang dijuluki pendanaan demokratis, karena konsep dari *crowdfunding* adalah “mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut *platform* dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses.”³

Youtube telah menjadi salah situs yang paling banyak diakses baik sebagai penonton maupun sebagai *content creator*. Youtube juga telah banyak melahirkan orang-orang kaya lewat mengupload video yang para *content creator* buat. Pendapatan tersebut akan mereka dapat dari iklan yang muncul di video content creator tersebut dengan disebut adsense. Tapi selama masa pandemi covid, pendapatan para *content creator* mengalami penurunan karena banyak yang iklan cabut dan tidak muncul di video. Untuk menutupi pendapatan yang turun banyak para *content creator* menggunakan *crowdfunding* agar bisa mendapatkan pendapatan donasi online dengan mencatumkan *link* donasi di deskripsi video yang mereka buat. Dengan adanya link tersebut membuat para penonton bisa berdonasi ke *content creator*.

³ Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, “Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia”, *Kementerian Keuangan R.I.*, dalam www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 14.35 WIB.

Crowdfunding dapat dilakukan melalui berbagai media baik media massa maupun media baru layaknya internet. Kampanye penggalangan dana lewat media massa (*media campaign*) tergolong salah satu strategi yang biasa digunakan dalam menggalang dana sosial (*crowdfunding*). Salah satu konsep *crowdfunding* berbasis internet yang akan diteliti oleh peneliti adalah website Saweria.

Saweria hadir sebagai website *crowdfunding* untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online yang sedang banyak digunakan para YouTuber di live streaming mereka di YouTube. Saweria percaya bahwa kemajuan teknologi sepatutnya dimanfaatkan untuk menghubungkan semangat kebaikan dan gotong-royong. Di Saweria, masyarakat bisa menggalang dana untuk beragam hal yang mereka perjuangkan maupun berdonasi untuk hal yang ingin mereka bantu.

Saweria tidak melewatkan kesempatan pandemi covid 19 yang mana kebanyakan orang sedang dalam krisis ekonomi bahkan untuk mereka para YouTuber yang kehilangan banyak pendapatan karena iklan jarang muncul di video yang mereka buat. Hadirnya saweria dengan cara memperkenalkan usaha mereka di YouTube dengan cara akan menampilkan donasi donatur yang sebelumnya telah daftar ke Saweria di video YouTuber dengan menampilkan jumlah nominal yang telah disumbang beserta pesan yang ditulis donatur.

Saweria dalam menjalankan penggalangan dana menggunakan sistem bagi hasil, yaitu berupa jasa penyediaan *website* sebagai wadah pengumpulan donasi yang telah terkumpul di Saweria. Adapun untuk imbal jasa setiap *campaign* (kegiatan sosial) yang dibuka di *Saweria* akan dikenakan biaya 5% dari donasi yang terkumpul.

Dalam hukum ekonomi syariah, diperlukan perantara dan pelakunya untuk mencapai suatu akad dalam kegiatan ekonomi. Saweria bertugas sebagai perantara yang menghubungkan pemberi donasi (donatur) dengan penggalang dana (*campaigner*). Dengan begitu, Saweria berperan sebagai *wasathah* dan para pengguna adalah pelaku atau *wasith*.

Ditinjau dari segi hukum Islam, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Saweria merupakan transaksi yang sah dan halal jika memenuhi syarat dan rukun perikatan bagi hasil. Ketika terdapat unsur yang tidak sesuai dalam praktik bagi hasil bisa menggeser konsep kehalalan dari transaksi yang dilakukan. Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah adalah perbuatan mulia yang mendatangkan keberkahan dan ketentraman hidup. Dengan demikian, aktivitas sedekah yang baik juga harus dengan cara yang benar yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Menurut syariat Islam, akad yang dapat digunakan oleh Saweria adalah akad *Ijarah*, *Wakalah bil Ujrah*, dan *Ju'alah*. Dalam ketiga bentuk akad tersebut, terdapat syarat upah ujarah. Ujarah pada akad *Ijarah* berbentuk pembayaran sewa, sementara pada akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Ju'alah*, ujarah berbentuk pemberian upah. Dalam hal ini, biaya operasional yang ditetapkan oleh Saweria dapat dikatakan sebagai ujarah oleh penggalang dana sebagai kompensasi atas pekerjaannya membantu kegiatan penggalangan dana.

Secara global jenis-jenis *ijarah* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:⁴ “1) *Ijarah Mutlaqah*, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. 2) *Bai'at-Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.”

Praktik sewa *website* di Saweria merupakan sewa-menyewa benda yang tidak berwujud. Dalam aturan Hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan sebagaimana pendapat ulama Syaf'iyah dan Malikiyah yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya. Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang,

⁴ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 35.

menjelaskan penggunaan barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa.

Mudahnya menggunakan akses Saweria bisa menimbulkan masalah juga kedepannya apabila salah digunakan. Seperti donatur yang identitasnya sulit dideteksi karena disini ketika melakukan donasi karena tidak bertatap muka secara langsung dengan *content creator* bisa saja menggunakan identitas palsu dan tidak diketahui secara jelas uang yang didonasi dari mana asalnya. Bisa saja uang yang didonasi itu didapat dari sesuatu yang haram sehingga timbulnya gharar disini. Serta peraturan-peraturan yang jelas dari Saweria dibutuhkan disini agar menimbulkan rasa aman ketika berdonasi sehingga bisa menimbulkan pengaturan yang ideal bagi pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Saweria di *Youtube* (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)

B. Rumusan Masalah

Berkenaan latar belakang masalah yang telah diterangkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa masalah yang patut dikaji dalam pembahasan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana aspek Fiqh Muamalah terhadap praktik Saweria di YouTube?
2. Bagaimana pengaturan ideal mengenai praktik Saweria di YouTube?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari kegiatan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui aspek Fiqh Muamalah terhadap praktik Saweria di YouTube.
2. Untuk mengetahui pengaturan ideal mengenai praktik Saweria di YouTube.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Suad Fikriawan yaitu skripsi berjudul “*Crowdfunding* dalam Perspektif Hukum Islam”. Tulisan lebih memfokuskan terhadap Pembayaran jasa fasilitas donasi *online* dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena jasa donasi *online* tersebut terhindar dari *gharar*. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukar manfaat antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan adanya pembayaran jasa donasi *online* kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nur Salam dengan judul “Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi ini menjelaskan bahwa Mekanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak layanan urun dana *equity crowdfunding* dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Karena mekanismenya dapat disesuaikan dengan *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*, dan juga terlepas dari 3 unsur *Maghrib* (*Maisyir*, *gharar*, dan *riba*).

Kemudian skripsi yang dibuat oleh Dina Oktavia, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Layanan *Equity Crowdfunding*. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor dalam layanan *Equity Crowdfunding* atau Layanan Urun Dana di Indonesia diatur dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian mahasiswa terdahulu, penulis tidak menemukan tulisan yang secara spesifik membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Saweria di Youtube. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih layak untuk diteliti.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam peninjauan istilah dari penjelasan definisi operasional variabel, perlu kiranya ditegaskan karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda, maka akan dijelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut para ahli ushul fiqh yaitu: “Firman Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cakap bertanggung jawab hukum, berupa perintah, larangan, atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya”⁵. Sedangkan “Hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf yang terdiri atas tuntunan, pembolehan dan penentuan sesuatu terhadap yang lain”⁶.

3. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

4. Saweria

⁵ Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Ma'arif, t.th, hlm. 33.

⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, t.th, hlm. 146.

Situs *platform* yang mencakup layanan untuk memfasilitasi dan membantu *Content Creator* memonetisasi hasil karyanya di platform video streaming pihak ketiga, dengan cara mendaftarkan dan meng-upload link pelayanan pembayaran di platform video streaming pihak ketiga ketika melakukan live streaming dari Content Creator.

5. *Youtube*

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, suatu “kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.”⁷ Berikut ini akan dijelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan data secara valid dan akurat.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat serta valid demi menguji kebenaran teori dengan praktiknya di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yang pada hakikatnya merupakan metode untuk

⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 2-3.

menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian ini juga juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah “data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.”⁸ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari beberapa Youtuber Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Maka dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan

⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.. 57.

sistem kerja Saweria di live streaming Youtuber yang menggunakan saweria.

b. Wawancara adalah “kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi)”.⁹ Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan beberapa Youtuber. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada Youtuber terkait bagaimana praktik saweria yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yaitu “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”.¹⁰ Juga data dalam bentuk tulisan, gambar, video, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menguji objektivitas dan validitas data penulis akan melakukan pengambilan data dengan melakukan wawancara kepada Youtuber yang menggunakan layanan Saweria dan Youtuber yang juga memakainya. Penulis juga akan melakukan dokumentasi sebagai bukti telah dilakukannya penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, dimaksudkan dengan analisis disini yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan kemudian akan direlasikan

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 86.

¹⁰ Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 78.

dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan skripsi ini berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang menyeluruh secara terperinci, singkat, dan jelas serta diharapkan dapat mempermudah dalam memahami penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini melalui pengembangan fenomena khususnya *Saweria*, kemudian rumusan masalah dituangkan dalam pertanyaan yang akan mengarahkan penelitian, dan tujuan penelitian untuk mengetahui tujuan dibuatnya penelitian ini, serta sistematika penulisan menjelaskan penyajian hasil penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI


Bab ini menguraikan tentang landasan teori dimana landasan teori menjabarkan dari variabel penelitian ini tentang Konsep *Saweria* Sebagai *Platform* Donasi, Infaq Dan Sedekah Menurut Fiqh Muamalah dan sewa menyewa (*ijarah*) dalam islam


BAB III : ANALISIS PRAKTIK SAWERIA DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Bab ini menguraikan gambaran saweria serta analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik saweria dalam kacamata fiqh muamalah dan pengaturan ideal.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penulis serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak Saweria dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.





BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Konsep Saweria Sebagai *Platform* Donasi, Infaq Dan Sedekah Menurut Fiqh Muamalah

Perubahan interaksi dari donasi konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan donasi *online*. Mulai dari pencarian *campaign* hingga transfer uang donasi atau sedekah dapat dilakukan secara *online*. Pemilik kampanye dan donatur tidak harus bertatap muka untuk melakukan donasi atau sedekah. Pemilik kampanye dapat menginformasikan kampanye sosialnya dengan menampilkan gambar, video dan spesifikasi/cerita *campaign* berupa tulisan sejelas-jelasnya. Tanpa harus keluar rumah sekarang bisa lebih memudahkan masyarakat saling berbagi sesama untuk bersedekah.

Saweria.co adalah situs *platform* yang mencakup layanan untuk memfasilitasi dan membantu *Content Creator* memonetisasi hasil karyanya di platform video streaming pihak ketiga, dengan cara mendaftarkan dan mengupload link pelayanan pembayaran di *platform* video streaming pihak ketiga ketika melakukan *live streaming* dari *content creator*.

Saweria memberikan pelayanan berbagi dengan cara berdonasi yang dalam islam ini disebut infaq dan sedekah. Donasi atau sumbangan dalam bahasa Inggris disebut *donation* yang berasal dari bahasa latin *donum* adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, pakaian, barang, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain misalnya donasi dapat berupa bantuan kemanusiaan atau bantuan dalam bentuk pembangunan, dalam hal perawatan medis donasi dapat pemberian transfusi darah dalam hal transplantasi dapat pula berupa pemberian penggantian organ. Pemberian donasi dapat

dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian jasa atau barang semata akan tetapi sebagaimana dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan kehendak bebas.¹¹

Infaq menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infaq meliputi kata: zakat, sadaqah, *hadyu*, *jizyah*, *hibah* dan wakaf.¹²

Sedekah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqah yang berarti memberikan suatu hal berupa materi maupun non materi kepada seseorang dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah tanpa mendambakan balasan apa-apa dari seseorang yang diberi. Maka dapat difahami sedekah dapat dilakukan dengan cara memberikan materi, seperti harta ataupun non materi berupa jasa kepada siapa saja yang membutuhkan.¹³

B. Sewa Menyewa (*Ijarāh*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Secara etimologis sewa menyewa berasal dari bahasa arab yakni *ijarāh*, *ijarāh* sendiri berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarāh* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan

¹¹ <http://www.salamdakwah.com> (diakses 28 Juni 2022)

¹² Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 17

¹³ Gafuri, R, *Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha*, IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, hlm. 56

waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁴

Lafadz *ijarāh* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan suatu aktifitas. *Ijarāh* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Dalam fiqh mumalah, *ijarāh* mempunyai dua pengertian yaitu: perjanjian sewa menyewa barang, dan perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga (perburuhan).¹⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional *ijarāh* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan itu sendiri.¹⁶

Para ulama dalam mendefinisikan *ijarāh* berbeda-beda pendapat, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *ijarāh* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.¹⁷
- b. Menurut Fuqaha Syafi'iyah, *ijarāh* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.¹⁸
- c. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarāh* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode tertentu dengan suatu imbalan.¹⁹

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h.311.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.247

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Ijarah* No.09/DSN-MUI/IV/2000

¹⁷ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.182.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.183.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.184.

- d. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarāh* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.²⁰
- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *ijarāh* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.²¹
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarāh* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yakni pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²²
- g. Menurut Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwa *ijarāh* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain lain, dan sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.²³

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Sewa menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis serta *Ijma'* (kesepakatan para ulama).

a. Al – Qur'an

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa menyewa. Hal tersebut diatur dengan jelas dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, AthThalaq ayat 6, dan Al-Qashash ayat 26.

Al-Baqarah ayat 233:

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), h.113-114

²¹ *Ibid.*, hlm.115

²² *Ibid.*, hlm.117.

²³ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.102.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 233)²⁴

b. Hadis

“Dari Ibnu Umar R.A., berkata bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering.” (Hadis Riwayat Ibnu Umar).²⁵

c. *Ijma'* (kesepakatan para ulama)

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma²⁶ bahwa *ijarāh* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁶ Tujuan dibolehkannya *ijarāh* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan adanya *ijarāh* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan mendatangkan manfaat.²⁷

Mengenai disyariatkannya *ijarāh*, para ulama keilmuan dan cendikiawan bersepakat tentang keabsahan *ijarāh*, sekalipun ada hanya sebagian kecil diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi itu tidak dianggap.²⁸ Dari ayat-ayat al-Qur²⁸an dan beberapa hadis Rasulullah tersebut jelaslah bahwa akad *ijarāh* atau sewa menyewa

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 233.

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Cet. Ke-4, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mustofa Al-Babiy, 1960), hlm.81.

²⁶ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm.124

²⁷ Abdurrahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.278

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma²⁸arif, 1987), hlm.11.

dalam Islam hukumnya diperbolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad *ijarāh* menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijarāh ‘ala al-manafi*

Yaitu *ijarāh* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijarāh* ini tidak boleh menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang syara²⁹. Ulama Syafi³⁰iyah berpendapat bahwa *ijarāh* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarāh* terjadi. karena akad *ijarāh* ini memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.²⁹

b. *Ijarāh ‘ala al-‘amaal ijarāh*

Ijarāh yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarāh* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarāh* atas pekerjaan ini ada yang bersifat pribadi (*ijarāh khas*), dan ada yang bersifat serikat (*ijarāh musytarak*).³⁰

²⁹ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm.86.

³⁰ *Ibid.*, hlm.87.

4. Rukun Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Terdapat empat rukun dalam *ijarāh*, yakni sebagai berikut:

a. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Sighat atau transaksi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal menyewa, mempekerjakan. Jika *muta'qidain* mengerti maksud lafal *sighat*, maka *ijarāh* telah sah apapun lafal yang digunakan karena hukum *syar'I* (Allah/Rasul-Nya) tidak membatasi lafal transaksi, tetapi hanya menyebutkan secara umum.

b. *Al-muta'qidain*

Al-muta'qidain atau dua pihak yang melakukan transaksi adalah orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Ada dua syarat bagi *Al-muta'qidain*, yaitu Mempunyai hak *tasarruf* (membelanjakan harta) dan Keduanya melakukan transaksi *ijarāh* secara suka sama suka.

c. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud alaih adalah manfaat yang ditransaksikan dalam sewa menyewa.

d. Upah

Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.³¹

5. Syarat-Syarat Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Untuk sahnya perjanjian sewa menyewa (*ijarāh*), menurut para ulama diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

³¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm.316-318

a. Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad yaitu *mu'jir* (pihak yang menyewakan atau memberi upah) dan *musta'jir* (pihak penyewa atau pemberi upah). Menurut ulama Hanafiyyah, orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal tujuh tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika barang bukan miliknya sendiri akad *ijarāh* anak *mumayyiz*, dipandang sah apabila telah diizinkan oleh walinya.³²

Menurut ulama Malikiyah *tamjiz* adalah syarat *ijarāh*, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian anak *mumayyiz* adalah sah tetapi bergantung atas *ridha* dari walinya.³³

Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.³⁴

b. Syarat *shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Akad menurut bahasa berasal dari Bahasa arab yakni “*Al-Aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak aturan hukum Islam yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁵

Ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau jasa. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad,

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raya Media Pratama, 2000), hlm.117

³³ *Ibid.*, hlm.118

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm.125.

sedangkan *qabul* adalah kata yang keluar dari pihak lain sesudah adanya *ijab* untuk menerangkan suatu persetujuan.³⁶

Adapun syarat sah dalam melaksanakan *ijarah* salah satunya adalah adanya unsur suka rela dari para pihak, suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.³⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka diantara kalian” (Q.S. An-Nisa : 29).

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriyahnya caracara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Dari ayat yang mulia ini, asy-Syafi’i berhujjah bahwa praktik muamalah tidak sah kecuali dengan sikap menerima (*qabul*), karena *qabul* itulah petunjuk yang nyata suka sama suka, berbeda dengan mu’aathaat (jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga, tanpa *ijab qabul* oleh pihak penjual dan pembeli, seperti yang berlaku di masyarakat sekarang) yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. Dalam hal ini Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berbeda pendapat dengan jumhur ulama, bahwa mereka melihat perkataan

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.101.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.107

merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan, pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan, sehingga mereka menilai sah jual beli mu'atathaat.³⁸

c. Syarat-syarat objek *ijarāh*

Barang yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Barang yang disewakan dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya.
2. Barang yang disewakan dapat diserahterimakan.
3. Barang yang disewakan adalah perkara yang *mubah* menurut aturan hukum Islam dan bukan yang dilarang.

Ketentuan objek *ijarāh* menurut Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 adalah sebagai berikut.³⁹

1. Objek *ijarāh* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak..
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan *syariah*.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifik manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya dan biayanya. Bisa juga dikenali dengan spesifik atau identifikasi fisik.

³⁸ Abdullah Bin Muhammad, Abdurahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Mu'assasah Daar Al-Hilaal Kairo Cet.I*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 281.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm.253.

7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarāh*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Dalam hal perjanjian sewa menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh pihak pemilik barang (yang menyewakan), sebab pihak penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang /benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan. Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, pihak penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang yang disewanya akibat tidak ada pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).

d. Syarat Manfaat

Manfaat adalah faedah yang dikehendaki dari suatu benda. Manfaat termasuk tenaga dan ilmu pengetahuan, tempat kediaman yang ada pada sebuah rumah, ruang, untuk menjalankan aktivitas perniagaan, alat pengangkutan yang ada pada sebuah bangunan, alat pengangkutan yang ada pada kereta api, alat perhubungan yang ada pada telepon, alat penyampai informasi yang ada pada

computer, pembuatan dan pemrosesan yang ada pada mesin dan lain lain.

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa manfaat mempunyai fungsi yang sama dengan benda karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Nilai suatu benda terletak pada manfaat itu sendiri.
2. Masyarakat pada umumnya telah menerima manfaat dari suatu benda, sehingga dapat diperdagangkan secara luas.
3. Aturan hukum Islam menganggap manfaat sebagai benda karena manfaat dijadikan sebagai mahar.
4. Jaminan diberikan kepada manfaat sebagai suatu perlindungan sebagaimana perlindungan atas benda.
5. Manfaat tidak boleh karena sifatnya tidak berwujud, namun ia diperbolehkan karena benda itu sesungguhnya dapat mendatangkan manfaat.⁴⁰

Jumhur ulama berbeda pendapat dalam menentukan kategori manfaat. Syarat manfaat yang disepakati oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Sesuatu yang dibolehkan dalam Islam

Tiga kategori manfaat yang dibolehkan dalam Islam, yaitu: pertama, manfaat untuk memenuhi keperluan seperti, pengeluaran bahan makanan, kediaman, air bersih dan kemudahan peribadatan. Kedua, manfaat untuk memenuhi keperluan sekunder seperti alat media, teknologi, perbankan dan keuangan, pengurusan perniagaan dan pemasaran. Ketiga, manfaat untuk memenuhi keselarasan tambahan yang

⁴⁰ Mohd Sabri Abdul Ghafar dan Abdul Mukmin Ab Ghani, *Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Madzhab*, (Jurnal Fiqh. No.3, 2006), hlm.4.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.8.

dibenarkan dalam Islam seperti salon kecantikan, aktivitas kesenian, dan lain-lain.

2. Sesuatu yang bernilai dan berharga

Berdasarkan hukum Islam dan *urf* suatu manfaat yang boleh dijadikan *ijarāh* apabila sudah menjadi amalan biasa yang tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Manfaat *ijarāh* harus benda yang kekal dan tidak mudah habis.

3. Diketahui jenis, sifat dan jatuh tempo suatu manfaat

Pihak pemberi *ijarāh* harus menjelaskan tentang jatuh tempo *ijarāh*, sifat dan ciri-ciri manfaat yang akan diberikan kepada penerima *ijarāh* supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari. Bagi pihak penerima *ijarāh* harus mengetahui jenis, ciri-ciri, dan sifat yang ada pada manfaat itu supaya dalam membuat pilihan sesuai dengan kehendak dan keperluannya. Dengan itu dapat terwujudlah kerelaan antara pihak pemberi *ijarāh* dan pihak penerima *ijarāh* yang menjadi asas kontrak pertukaran dan terhindarlah perselisihan antara kedua belah pihak. Sebelum kontrak *ijarāh* ditentukan hendaklah mengetahui kekurangan yang dapat merusak kontrak tersebut.

4. Untuk kepentingan penerima *ijarāh*.

5. Dimiliki oleh pemberi *ijarāh*, maksudnya keadaan mutlak yang dapat diberikan oleh orang yang menyewakan.

Ulama Hanafiyah menyebutkan dua macam manfaat, manfaat atas benda dan manfaat kerja. Ulama Malikiyah menyebutkan manfaat kepada manfaat benda yang berwujud dan manfaat benda yang tidak berwujud yang ditentukan sifatnya. Ulama Syafi'iyah membagi manfaat kepada manfaat benda dan

manfaat kerja yang wujud, manfaat benda atau kerja yang tidak berwujud (yang ditentukan oleh sifatnya).⁴²

e. Syarat Upah (*Ujrah*)

Ujrah (harga sewa) adalah nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap. Karena *ijarāh* adalah akad timbal balik, oleh karena itu, *ijarāh* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila *ijarāh* adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran uang sewa, maka pemberi uang sewa wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur dengan manfaat yang telah diterimanya. Prinsip utama penetapan upah adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melaksanakan komitmen.⁴³

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berupa harga tetap dan dapat diketahui.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarāh*.
- 3) Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis.⁴⁴

Didalam buku karangan Imam Mustofa yang berjudul *Fiqih Muamalah Kontemporer* tahun 2018 juga menjelaskan bahwa

⁴² *Ibid.*, hlm.5.

⁴³ M Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, (Jurnal Al- 'Adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Vol.14, No.2, 2017), Telah dipublikasikan.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raya Media Pratama, 2000), hlm.212.

syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.⁴⁵

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan sudah selesai dikerjakan maka pembayaran harus diberikan oleh pemberi upah.
- 2) Apabila penyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan hal lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁴⁶

6. Prinsip Akad Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Sewa menyewa atau *ijarāh* sama seperti perjanjian lainnya yakni perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan penyewa, yaitu pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila batas waktu atau jatuh tempo benda yang disewakan telah habis masa sewanya.

Transaksi *ijarāh* didasari dengan adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan pemindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarāh* sama saja seperti prinsip jual beli akan tetapi perbedaannya adalah terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarāh* objek transaksinya adalah manfaat barang maupun jasa.⁴⁷

7. Sifat Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat *ijarāh*, ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa *ijarāh* bersifat mengikat kedua belah

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 109.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.121.

⁴⁷ Chairum Pasaribu, *Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.52

pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang melakukan akad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Jumhur ulama menyatakan bahwa *ijarāh* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek sewa tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat tersebut, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka *ijarāh* menjadi batal menurut pendapat ulama Hanafiyah karena suatu manfaat yang tidak boleh diwariskan. Menurut jumhur ulama apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka *ijarāh* tidak berakhir sebab manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta.

8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa (*Ijarāh*)

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Rusaknya benda yang disewakan, seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk disirami lalu airnya berhenti.
- b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijarāh* tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *ijarāh* tersebut.
- c. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa. Masa *ijarāh* pada tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan,

hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.⁴⁸

Ijarāh yang telah berakhir masa sewanya, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Apabila barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Apabila barangnya tidak bergerak, penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) harta milik penyewa. Akad *ijarāh* akan berakhir apabila tidak memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitnya hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarāh* telah berakhir. Apabila yang disewa itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarāh*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, akad *ijarāh* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarāh* sama seperti jual beli, yaitu mengikat antara kedua belah pihak.⁴⁹

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm,122.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.237.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK SAWERIA DI *YOUTUBE* DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Saweria

Saweria merupakan salah satu *online crowdfunding* yang menyediakan ruang berbentuk laman situs yang disewakan kepada para pemilik kampanye sosial untuk dapat menitipkan kegiatan sosialnya melalui dunia maya. Proses utama yang menjadi karakter *online donation* adalah pendaftaran/registrasi, pemilihan kegiatan sosial oleh donatur, transaksi donasi, pengiriman uang oleh donator melalui jasa penyelenggara *online*, pengelolaan donasi dan terakhir penyerahan uang donasi dari Youtube kepada *campaigner* untuk disampaikan kepada target kegiatan sosial.

Prosedur mendaftar sebagai pengguna Saweria, Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Saweria, tidak sebatas pemilik kampanye sosial, donatur ataupun pihak yang sekedar berkunjung ke situs Saweria. Pengguna dapat mendaftarkan secara gratis di akun Saweria. Sebelum menggunakan akun Saweria pengguna diwajibkan membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi terkait penggunaan website karena akan berdampak pada hak dan kewajiban di bawah hukum.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs Saweria, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dengan Saweria. Apabila pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian atau seluruh isi syarat dan ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di situs www.saweria.co.

PT Harta Tahta Sukaria (“Saweria.co”), perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan ini bertindak sebagai Saweria.co. pengguna.

Saweria menyediakan wadah bagi pengguna untuk dapat mendaftarkan dan menggunakan layanan Saweria.co termasuk namun tidak terbatas pada setiap Content Creator maupun donatur yang membuat akun dan mengakses platform Saweria.co atau menggunakan layanan Saweria.co.

Content creator adalah Pengguna dan/atau calon penerima donasi termasuk streamer dan/atau youtuber yang telah terdaftar dan memiliki halaman di Saweria.co atau menggunakan platform Saweria.co dengan cara apapun untuk menerima dukungan/donasi, menerima pesan dukungan, menampilkan karya, dan fitur lainnya pada halaman *content creator*.

Donatur adalah pendukung atau donatur, baik yang sudah terdaftar di Saweria.co dan memiliki akun atau yang belum memiliki akun. Donatur menggunakan situs Saweria.co untuk mendukung atau donasi dan menikmati karya yang ditawarkan oleh *content creator*.

Hak dan kewajiban user, antara lain sebagai berikut:

1. *Content Creator*

Content Creator bertanggung jawab penuh atas semua tulisan, gambar, video, tautan, dan konten lain yang di buat, upload, posting, atau tampilkan di Layanan Saweria.co. Adapun hak dan kewajiban bagi *content creator* dalam menggunakan layanan Saweria.co diantaranya:

- a. Content Creator harus memberikan informasi yang akurat dalam layanan Saweria.co;
- b. Content Creator harus sekurang-kurangnya berusia 18 tahun ketika melakukan proses pendaftaran di layanan Saweria.co, atau telah memiliki izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan untuk membuat akun;

- c. Content Creator bertanggung jawab atas segala konten yang ditampilkan, diperlihatkan, diterbitkan atau di pertontonkan dalam layanan Saweria.co. Setiap konten menjadi tanggung jawab Content Creator untuk tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

2. Donatur

Adapun Hak dan Kewajiban bagi Donatur dalam menggunakan layanan Saweria.co diantaranya;

- a. Donatur sekurang-kurangnya harus berumur 18 tahun atau mendapatkan izin dari orang tua atau wali yang bersangkutan ketika membuat akun;
- b. Dengan memberikan donasi kepada Content Creator, Donatur setuju dengan metode pembayaran yang dipilih dan memberikan kuasa serta wewenang penuh kepada Saweria.co untuk menagih setiap transaksi. Biaya dan/atau dukungan yang diberikan donatur ini tidak dapat dikembalikan, tidak menguntungkan, dan atau dapat ditukar dan tidak dapat ditarik kembali atau dibebankan kembali. Anda mengakui bahwa Anda tidak menerima barang atau jasa sebagai imbalan atas donasi yang diberikan;

3. Hak Saweria.co

Untuk dapat beroperasi secara efektif, memberikan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan setiap Pengguna, Saweria.co perlu mengendalikan seutuhnya atas apa yang terjadi pada layanan Saweria.co. Adapun hak dan kewajiban Saweria.co sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan kepemilikan akun, Saweria.co berhak, kapan saja dan atas kebijakan sendiri, dan tanpa pemberitahuan kepada Pengguna untuk menentukan kepemilikan akun yang sah tersebut. Jika Saweria.co merasa bahwa Kami tidak dapat secara wajar menentukan pemilik yang sah, kami berhak untuk menangguhkan akun sampai pihak yang berselisih mencapai titik

terang. Kami juga dapat meminta dokumen yang sekira dibutuhkan untuk membantu menentukan pemilik yang sah dari akun tersebut.

4. Penggunaan Data Pribadi

- a. Pengguna Saweria setuju bahwa Saweria.co juga memiliki hak untuk membagikan Data Pribadi kepada pihak pemerintah, otoritas resmi, dan/atau pihak lain yang bekerjasama secara sah dengan lembaga pemerintahan yang relevan sepanjang berkenaan dengan tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, instruksi Lembaga pemerintahan yang relevan. Semua Data Pribadi Anda disimpan dengan aman oleh Saweria.co sesuai dengan ketentuan perlindungan data, otoritas yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

5. Pencairan Dana Donasi

- a. Payment gateway memotong sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) yang akan dibebankan ke User serta dapat berubah sewaktu-waktu karena terjadinya kesepakatan dengan Saweria.co yang dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- b. Pencairan dana yang telah berhasil tidak dapat digagalkan, dikembalikan, atau ditarik kembali.

6. Pembayaran dan Biaya Layanan

- a. Saweria.co akan memotong sebesar 5% (lima persen) untuk setiap donasi dari Donatur yang masuk ke dalam layanan Saweria.co dan 6% (enam persen) khusus untuk donasi yang masuk menggunakan OVO; Apabila penggunaan layanan Saweria.co terjadi atas dasar perjanjian atau kontrak, maka akan dikenakan potongan sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian yang telah disepakati;
- b. Saweria.co hanya mengumpulkan biaya untuk donasi yang diterima lalu menyalurkan kembali. Biaya dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu adalah tanggung jawab User sebagai pengguna untuk

tetap diperbarui tentang Biaya dan perubahan pada Biaya. Saat menerima donasi, Pengguna bertanggung jawab atas tagihan balik atau perselisihan yang mungkin terjadi setelahnya sehubungan dengan transaksi tersebut.

7. Hak Kekayaan Intelektual

- a. Semua Konten dalam layanan Saweria.co, seperti teks, grafik, logo, audio dan/atau media video, unduhan digital, kompilasi data, dan perangkat lunak, adalah milik Saweria.co dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Aplikasi, Situs, dan Konten Pihak Ketiga

- a. Segala biaya atau kewajiban yang timbul dari penggunaan layanan pihak ketiga baik melalui aplikasi, situs dan konten yang ditampilkan di layanan Saweria.co merupakan tanggung jawab Pengguna sepenuhnya. Saweria.co tidak secara khusus membuat pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, mengenai situs pihak ketiga mana pun. Saweria.co tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas konten pihak ketiga tersebut.

9. Larangan

User dengan mengakses layanan Saweria.co ini menyatakan setuju untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Mengirimkan pesan yang melanggar hukum (menurut peraturan perundangan yang berlaku) kepada atau di seluruh Platform, atau pesan yang mencerminkan kegiatan yang melanggar hukum.
- b. Berpura-pura menjadi orang atau badan lain, atau menyatakan dengan tidak benar mengenai hubungan Pengguna dengan seseorang atau suatu badan, atau menggunakan identitas palsu jika tujuannya adalah untuk menyesatkan, menipu atau mengelabui pihak lain.

10. Hukum yang Berlaku

Syarat dan Ketentuan ini ditetapkan oleh Saweria.co ditafsirkan sesuai hukum Republik Indonesia. Dalam hal terjadinya sengketa yang timbul sehubungan dengan penggunaan layanan, Para Pihak sepakat untuk melakukan permusyawaratan terlebih dahulu. Apabila dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja Para Pihak masih tidak mencapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap secara non-eksklusif dengan kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat.

11. Pernyataan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU PPT”)

Dalam menjalankan usahanya Saweria.co tunduk pada peraturan APU PPT di Indonesia, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yaitu sebagai berikut:

- a. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan dan memberikan, dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
- b. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;
- c. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme.
- d. Saweria.co tidak pernah melakukan tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.”⁵⁰

B. Analisis Aspek Fiqh Muamalah terhadap Praktik Saweria di YouTube

Praktik Saweria yang merupakan bentuk dari suatu produk *Crowdfunding* terus mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia, seiring juga *Crowdfunding* berbasis syariah. Disisi lain belum adanya Fatwa DSN MUI yang keluar dalam menangani kebolehan produk *crowdfunding* ini, kebolehan dengan akad apa yang digunakan, dan hal lainnya terkait sistem ini sehingga munculnya produk ini di Indonesia masih menggunakan akad-akad yang beragam seperti ijarah, wakalah bil ujah, hibah ataupun jenis sedekah dan zakat.

Menurut Islam perjanjian disebut dengan akad. Definisi akad diartikan sebagai suatu perikatan antara *Ijab* dan *Qabul* dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. “*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *Qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.⁵¹

1. Dasar Hukum Saweria

Saweria dibolehkan oleh seperti yang disebutkan oleh Sunah dan *Ijma'*, yakni:

a. Al-Qur'an, di antaranya :

Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵⁰ <https://saweria.co/terms> (diakses 7 Juni 2022).

⁵¹ Ahman Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁵²

Melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi merupakan fitrah pada setiap manusia, akan tetapi tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya apabila kegiatan tersebut menimbulkan kezaliman, ketidakadilan (*unjustice*), dan merugikan orang lain. Karenanya perlu dilihat bagaimana fintech crowdfunding dari sudut pandang agama Islam agar terhindar dari laranganNya misalnya yang mengandung unsure maysir, gharar dan riba. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran / 3:130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁵³

Produk *crowdfunding* syariah haruslah unsur-unsur syariahnya terpenuhi seperti rukun dan syarat maupun kehendak syariah yang lain yang berhubungan dengan kehalalan dan keharaman produk syariah. Karena pada dasarnya tujuan bermuamalah syariah bukan hanya untuk kepentingan sesama manusia semata namun untuk meraih ridha Allah sehingga mu’amalah dalam islam pada dasarnya adalah representasi dari bentuk ibadah kepada Allah, maka dari itu tidak boleh melanggar aturan islam yang mengandung unsur kedzaliman maupun *gharar*, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29:

⁵² QS. Al-Maidah (5): 2.

⁵³ QS. Al-Imran (3): 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadanya”.⁵⁴

Jika sudah memenuhi unsur syariah maka, pada prinsipnya dalam kaidah ushuliyah dijelaskan bahwa segala transaksi apapun itu termasuk disini adalah *crowdfunding* hukumnya adalah mubah selama tidak ada nash yang melarangnya.

b. Dasar dalam al-sunnah, di antaranya:

Dari Jarir bin Hazim dari Hammad -yaitu Ibnu Abu Sulaiman-, bahwa ia pernah ditanya mengenai seseorang yang menyewa orang upahan dengan upah makanannya, maka ia menjawab, “Tidak boleh, hingga ia memberitahukan jumlahnya.” (HR. Nasa’i No. 4671)⁵⁵

Maksud *mambrur* dalam hadits di atas adalah persentase saweria harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu pekerjaan.

Hadis Nabi dalam Musnad Abdurrazaq dari Abu Said Al Khudri juga menyatakan yang artinya Dari Abu Said Al-Khudrira. Bahwasannya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.” (HR.Abdurrazaq dalam hadits ini terdapat Inqitha’ Baihaqi me-maunshulkannya dari jalur Abu Hanifah)⁵⁶

⁵⁴ QS. An-Nisa (4): 29.

⁵⁵ Fachrurazi, *Terjemah Sunan An-Nasa’i, jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 455.

⁵⁶ Abdurrazaq Ash-Shan’ani, *Musnaf Abdurrazaq*, jilid 1 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, t.t.), 289. Lihat pula dalam Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Bulughul Maram*, jilid 2 (Irfan Maulana Hakim), (Bandung: PT Mizan Pustaka), 2010, hlm. 316.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa saweria diperbolehkan dengan pembagian persentase yang jelas sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia mengenai sistem *ijarah*. Fatwa DSNMUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa dalam ketentuan umum “dalam akad *ijarah*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase.”⁵⁷ Penjelasan proses pengambilan biaya juga tidak ditentukan apakah dari setelah seluruh donasi terkumpul atau dari setiap donasi donator yang masuk ke rekening Saweria, karena itu tidak memenuhi syarat perikatan Islam yaitu harus jelas dari ijab qabul (*sighat al-‘aqad*) dan tidak memenuhi syarat dari akad *ijarah* itu sendiri.

2. Jenis dan Syarat Saweria

Lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. *Ijarah* bermakna “suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu”.⁵⁸ Dalam fiqh muamalah, “*ijarah* mempunyai dua pengertian yaitu: 1) Perjanjian sewa menyewa barang, 2) Perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga (perburuan)”.⁵⁹

Secara umum *ijarah* mempunyai defnisi bahwa “akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan”.⁶⁰ Hal ini berarti perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barangdengan menentukan

⁵⁷ Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/III/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqh Islam* (Jakarta: PTRaja Grafndo Persada, 1997), hlm 29

⁵⁹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 102.

⁶⁰ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafndo Persada, 2004), hlm. 87.

biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewaan pihak yang menyewa dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Hanafiyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah *ijab* dan *qabul*. Syaf'iyah berpendapat bahwa maksud dari akad perjanjian adalah manfaat yang bisa diambil dari barang ataupun jasa yang dijual. Maksudnya hanya mengambil kemanfaatannya tidak untuk dimiliki dengan penerima imbalan sebagai ganti. Kemudian ulama Malikiyah menjelaskan *ijarah* dan *al-kira* mempunyai kata yang semakna, hanya saja kata *ijarah* mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan benda bergerak selain kapal laut dan binatang, sedangkan *al-kira* mengatur dalam perjanjian persewaan atas benda tetap.

Pendapat Hanabilah bahwa dibolehkan untuk menjual kemanfaatan suatu barang maupun jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak. Menurut Wahbah Azuhaili *ijarah* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ijarah* bisa juga didefinisikan sebagai “akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui”.⁶¹

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa *ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.⁶²

Menurut jumbuh ulama fqih *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Sedangkan dalam

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 122-154. Bandingkan pula dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syaf'i*, Penerjemah Muhammad Aff dan Abdul Hafz, Judul Asli: *Al-Fiqhu Asy-Syaf'i Al-Muyassar*, Cet. I (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm.37.

⁶² Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

kamus hukum, *ijarah* adalah “perjanjian dalam upah mengupah dan sewa menyewa. Sewa menyewa adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan. Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal balik”.⁶³

Dari defnisi-defnisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan. 2) Adanya akad antara kedua belah pihak. 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya. 4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut. 5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

3. Akad Saweria

a. Analisis berdasarkan Subjek Akad

Dalam transaksi *crowdfunding* sulit diketahui apakah penerima dana adalah orang dalam keadaan seperti yang digambarkan. Begitu pula profil perusahaan apakah fiktif atau benar. Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan. Jika demikian terbukti maka akad menjadi tidak sah.

Dalam kaitan dengan subjek akad dalam islam, transaksi *crowdfunding* dapat diketahui dari data yang dipaparkan, Jika sudah sesuai

⁶³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999), hlm. 70-71.

dengan kriteria baik dari segi kejelasan transparansi data, maka dianggap telah memenuhi syarat.

Namun hal ini tidak menjamin karena dimungkinkan masih adanya peluang manipulasi sehingga data yang tertera bukanlah data yang sebenarnya.

b. Analisis berdasarkan Objek Akad

1) Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum wujud tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan *Fuqaha* “sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum wujud”.⁶⁴

Dalam *crowdfunding* objek akad berupa sejumlah uang sebagai dana, dalam hal ini uang telah ada pada saat akad diadakan perjanjian penyaluran dana dari perusahaan star up dan pendana. Begitupula saat penyerahan kepada penerima dana, tidak boleh ditangguhkan.

2) Dapat menerima hukum akad

Para *Fuqaha*’ sepakat bahwa “sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad”⁶⁵. Maka dalam hal ini transaksi yang menjadi objek *Crowdfunding* haruslah dihentikan, maka penerima dana harus dipastikan bahwa bantuan dana disalurkan untuk hal yang halal.

Dalam pembuktian kehalalan keharaman ini, jalur *crowdfunding* sulit dilakukan karena tidak ada pertemuan. Dengan istilah pendana lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya dana dengan perjanjian yang disepakati, namun penyalur dapat melanggar perjanjian tersebut dengan menyalahgunakan tujuan perjanjiannya.

⁶⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*., hlm. 32.

⁶⁵ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 78-82.

3) Harus jelas dan diketahui

“Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad”.⁶⁶ Ini yang sangat penting. Syariah menetapkan adanya kriteria ini maka platform yang diperbolehkan adalah yang menggunakan transparansi yang jelas, dari penggunaan dana akan diserahkan kapan, bagaimana alurnya dan siapa objek yang akan menerima. Maka hal tersebut haruslah dikemukakan sehingga mencapai kesepakatan dengan saling ridha.

c. Analisis berdasarkan Ijab Qabul

1) Sebagaimana diketahui bahwa *crowdfunding* adalah transaksi modern yang tidak ada tatap muka maupun pertemuan diantara kedua belah pihak. Namun transaksi ini dibolehkan dengan melihat persyaratan mengenai ijab qabul yaitu :

a) *Jala'ul Ma'na* (jelasnya Ijab dan Qabul)

“Akad dapat dilangsungkan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting akadnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan”⁶⁷ Dalam hal ini akad pada *crowdfunding* dilakukan dengan tulisan dengan cara mengisi form yang ada pada website.

Dalam islam tulisan dianggap sebagai ucapan seperti dijelaskan dalam kaidah: *الْكِتَابَةُ كَالْحِطَابِ* “Tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan”⁶⁸.

b) *Ittishalul qabil bil ijab/ tawafuq* (kesesuaian antara Ijab dan Qabul)

Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian nominal yang diperjanjikan dengan pencairan yang diterima oleh penerima dana,

⁶⁶ Ahmad Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 78-82.

⁶⁷ Gemala Dewi, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, hlm. 202.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, hlm. 4.

kesesuaian tanggal pencairan dan kejelasan objek yang didanai. Harus ada nomor telfon verifikasi bahkan jika diperlukan, agar lebih tepat sasaran dan dana tidak disalahgunakan.

c) *Jazmul iradataini* (menunjukkan kehendak para pihak)

Kesukarelaan dalam *crowdfunding* ini dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan melalui pembukaan website pengisian form dan klik pada persetujuan, baik persetujuan atas dana maupun pengambilan imbalan untuk administrasi dan pengurusan.

Dalam praktik saweria dalam perspektif fiqh muamalah harus terhindar dari sesuatu yang *gharar* agar sah menurut hukum Islam. Tapi kenyataan banyak para donatur ketika melakukan donasi melalu saweria malahan menggunakan identitas yang tidak sesuai terutama nama. Nama yang dicatumkan sering asal-asalan yang mana bisa membahayakan para *content creator* apabila si donatur melakukan sesuatu yang di larang saweria.

Dalam wawancara saya dengan salah satu Youtuber Indonesia yang nama channelnya ChrisAxei, dia juga mengkhawatirkan hal tersebut. Menurutnya ketidakjelasan identitas donatur bisa membahayakan channel mereka juga seperti apakah uang yang di donasikan tersebut benar uang mereka sendiri, serta apakah uang yang didonasikan apakah uang yang didapatkan itu dengan jelas dan terhindar dari yang namanya *gharar*. Sebab apabila kemudian hari ditemukan *gharar* disini yang akan kena masalah adalah para *content creator* itu sendiri. Sedangkan pihak saweria akan lepas tangan dalam ini.

C. Analisis Pengaturan Ideal mengenai Praktik Saweria di YouTube

Dalam hukum Islam sewa menyewa (*ijarah*) harus memenuhi syarat dan rukunnya yaitu, pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek yang disewakan, pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat*), manfaat dan

pembayaran upah. Adapun barang yang disyaratkan menjadi objek sewa antara lain, 1) Barangnya harus halal menurut aturan hukum Islam. 2) Dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya. 3) Dapat diserahkan-terimakan. 4) Barang yang kekal zatnya. Praktik sewa *website* di Saweria merupakan sewa-menyewa benda yang tidak berwujud.

Dalam aturan hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan apabila mengikuti pendapat ulama Syaf'iyah dan Malikiyah yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya. Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang, menjelaskan penggunaan barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa.

Praktik sewa-menyewa yang terjadi antara pihak pemilik kampanye dan pihak Saweria belum memenuhi syarat dan rukun aturan hukum Islam. akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan yang menyewakan terjadi secara tertulis (secara elektronik) yaitu, dengan mengisi formulir buka galang dana. Namun, akad sewa-menyewa yang terbentuk tidak dikuatkan dengan suatu kontrak sewa-menyewa, misalnya saja pembayaran sewa dan batas sewa yang tidak dijelaskan. Sehingga dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penyewa, apabila terjadi kendala saat melakukan transaksi.

Apabila mengikuti pendapat ulama Syaf'iyah, di dalam akad sewa-menyewa harus ada kejelasan jatuh tempo terhadap benda yang disewakan, apabila jatuh tempo tidak ditentukan di awal akad maka sewa-menyewa menjadi batal. Di dalam perjanjian sewa-menyewa mengharuskan adanya pembatasan masa sewa untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak penyewa dan pihak pemilik barang.

Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila sewa-menyewa adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan

pembayaran upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya.

Ulama sepakat bahwa sewa-menyewa mengharuskan adanya penggantian pembayaran (upah) dengan syarat: 1) Berupa harta tetap dan dapat diketahui. 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*. 3) Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis. Ulama fqih tidak menjelaskan secara detail mengenai besar pembayaran upah yang harus diberikan oleh penyewa atas barang yang telah dimafrkannya.


Para ulama telah sepakat bahwa pembayaran sewa dapat menggunakan harta yang dijadikan objek jual beli. Dengan demikian, objek yang diperjual belikan berlaku pula sebagai pembayaran sewa. Dalam melakukan akad sewa-menyewa diharuskan menentukan besar pembayaran upah diawal akad, pembayaran upah tidak boleh hanya sekedar tersirat. Dalam hal ini Saweria membebaskan donatur yang menggunakan fasilitas donasi *online* untuk membayar biaya jasa yang dipotong dari donasi.

Pembayaran biaya jasa di Saweria merupakan bentuk akad *ijarah* (sewa menyewa). Pembayaran biaya jasa di Saweria diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya biaya jasa dan sewa *website* itu sendiri tidak dilarang dalam hukum Islam. Saweria telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penggunanya serta membantu meringankan beban saudara kita yang tertimpa musibah.

Saweria dalam menjalankan usaha tunduk pada peraturan APU PPT di Indonesia, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Seperti contoh kasus yang pernah dialami seorang youtuber gaming terkenal bernama Reza Oktovian yang disawer sebesar 1 Miliar Rupiah oleh Youtuber lainnya bernama Dino Salmanan lewat saweria di Youtube ketika sedang live streaming. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian bahwasanya uang yang digunakan Dino Salmanan ini merupakan ternyata hasil dari penipuan berkedok *trading* dan dijerat pasal berlapis atas kasus dugaan penipuan dan tindak

pidana pencucian uang atau TPPU terkait platform Quotex oleh Bareskrim Polri. Reza Oktovian diharuskan menyerahkan kembali uang hasil donasi 1 Miliar tersebut.

Pembayaran jasa fasilitas donasi *online* Saweria dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena jasa donasi *online* Saweria tersebut terhindar dari *gharar* selama dana tersebut jelas asalnya diperoleh dari mana. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukar manfaat antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan adanya pembayaran jasa donasi *online* saweria kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada saweria dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Saweria Di *Youtube*” di analisis dalam perspektif fiqh muamalah. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Dalam pembuktian kehalalan keharaman ini, jalur *crowdfunding* sulit dilakukan karena tidak ada pertemuan. Dengan istilah pendana lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya dana dengan perjanjian yang disepakati, namun penyalur dapat melanggar perjanjian tersebut dengan menyalahgunakan tujuan perjanjiannya.
2. Dalam transaksi *crowdfunding* sulit diketahui apakah penerima dana adalah orang dalam keadaan seperti yang digambarkan. Begitu pula profil perusahaan apakah fiktif atau benar. Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan. Jika demikian terbukti maka akad menjadi tidak sah. Dalam kaitan dengan subjek akad dalam Islam, transaksi *crowdfunding* dapat diketahui dari data yang dipaparkan, Jika sudah sesuai dengan kriteria baik dari segi kejelasan transparasi data, maka dianggap telah memenuhi syarat. Namun hal ini tidak menjamin karena dimungkinkan masih adanya peluang manipulasi sehingga data yang tertera bukanlah data yang sebenarnya.

B. Saran

Dari penelitian ini yang telah dilakukan pada pihak Youtuber yang menggunakan saweria dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Saweria lebih bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang merugikan para *content creator* dan donator dan cepat merespon keluhan para pengguna

2. Pihak Content Creator dalam membuat video di youtube buatlah video yang beredukasi bagi penonton dan lebih menghargai para donator yang telah menyumbang karena banyak donator yang menyumbang sedikit lewat saweria biasanya tidak direspon dengan baik. Berbanding terbalik apabila yang mendonasikan itu menguntungkan bagi content creator baru mendapatkan respon yang baik. Tentunya ini akan membuat ketidakadilan bagi telah berdonasi.
3. Pihak Donatur apabila ingin melakukan donasi lewat saweria ke content creator. Gunakanlah uang yang halal bukan uang hasil dari yang negatif agar content creator tidak bermasalah nanti kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah Bin Muhammad. Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Mu'assasah Daar Al-Hilaal Kairo Cet.I.* Bogor: Pustaka Imam Syaff'i. 2003.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010
- Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Ma'arif, t.th.
- Gafuri R, *Dampak Sedekah Bagi Perkembangan Usaha*, IAIN Palangka Raya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020
- Ghufron A.Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Indra, 2014. *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional "Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business", Jakarta.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008. - R A N I R Y
- M Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, (Jurnal Al-., Adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Vol.14, No.2, 2017), Telah dipublikasikan.
- Mardani. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Mohd Sabri Abdul Ghafar dan Abdul Mukmin Ab Ghani, *Manfaat Al-Ijarah Menurut Perspektif Fiqh Empat Madzhab*.Jurnal Fiqh. No.3. 2006.

- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Salam*. Cet. Ke-4, Juz 3. Mesir: Maktabah Mustofa Al-Babiy. 1960.
- Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raya Media Pratama. 2000.
- Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, t.th.
- Paul Belleflame, dkk., 2010. *Crowdfunding : An Industrial Organization Perspective*, dipublikasikan di seminar workshop "Digital Business Models : Understanding Strategies".
- Rahmad Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.
- Sandyu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sawidji Widiatmodjo, *New Business Model In Digital Age*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1987.

B. WEBSITE

Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, "Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia", *Kementerian Keuangan R.I.*, dalam www.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 14.35 WIB.

www.salamdakwah.com Pengertian donasi atau sumbangan 28 Juni 2022

C. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah
No.09/DSN-MUI/IV/2000

LAMPIRAN

SK Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2870/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perpuan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri);
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Muslem, S.Ag., M.H
b. Aulil Amri, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muhammad Hafid Siddiq
N I M : 150102107
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Sawera Di Youtube*


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Juni 2022
D e k a n


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi


Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Muhammad Hafid Siddiq / 150102107
 Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Saweria di Youtube
 (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)
 Tanggal SK : 21 Juni 2022
 Pembimbing I : Muslem, S.H.I., M.H

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	10-6-2022	10-6-2022	I	Perbaikan Penulisan da'arri	
2.	13-6-2022	16-6-2022	I	ACC	
3.	18-6-2022	19-6-2022	II	Perbaikan	
4.	20-6-2022	22-6-2022	II	Perbaikan	
5.	23-6-2022	25-6-2022	II	ACC	
6.	28-6-2022	1-7-2022	III	Perbaikan	
7.	9-7-2022	7-7-2022	III	ACC	
8.	9-7-2022	9-7-2022	IV	Perbaikan	
9.	13-7-2022	14-7-2022	IV	ACC	
10.	15-7-2022	15-7-2022	ACC	ACC	




AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Juni 2022

Mengetahui
Ketua Prodi

 Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
 NIP. 19820321 200912 1 005

Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Muhammad Hafid Siddiq / 150102107
 Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Saweria di Youtube
 (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)
 Tanggal SK : 21 Juni 2022
 Pembimbing II : Aulil Amri, M.H


No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	11-6-2022	11-6-2022	I	Perbaikan	
2.	13-6-2022	13-6-2022	I	Perbaikan	
3.	14-6-2022	17-6-2022	I	ACC	
4.	17-6-2022	20-6-2022	II	Perbaikan	
5.	22-6-2022	25-6-2022	II	ACC	
6.	27-6-2022	28-6-2022	III	Perbaikan	
7.	30-6-2022	1-7-2022	III	ACC	
8.	2-7-2022	4-7-2022	IV	Perbaikan	
9.	7-7-2022	10-7-2022	IV	ACC	
10.	13-7-2022	15-7-2022	Ureferensikan Bab	ACC	

جامعة الرانير



Banda Aceh, 21 Juni 2022

Mengetahui

AR - RANIR Ketua Prodi


 Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
 NIP. 19820321 200912 1 005

Tampak Saweria



app.midtrans.com

Total **Rp10.000** Bayar dalam 00:13:11

Order ID #cfd9043a-43e8-440a-84de-471008780189

GoPay

Cara bayar

1. Klik **Bayar sekarang**.
2. Aplikasi **Gojek** akan terbuka.
3. Konfirmasi pembayaran di aplikasi **Gojek**.
4. Pembayaran selesai.

Bayar sekarang

Review Payment

TOTAL PAYMENT

Rp10.000

RECEIVER DETAIL

saweria.co

Jl. Wahid Hasyim No.10D RT 2 RW 7, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

Rp10.000

Successfully paid to saweria.co

Jl. Wahid Hasyim No.10D RT 2 RW 7, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

saweria.co

Terima kasih telah mendukung ChrisAxei sebesar Rp 10000

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


FAQ

Tutorial

Terms

PT Harta Tahta Sukaria

Tampilan Hasil Donasi Saweria Di Youtube



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama Lengkap : Muhammad Hafid Siddiq
 Tempat, Tgl. Lahir : Sigli, 18 Juli 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102107
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 E-mail : hafidsiddiq02@gmail.com
 Alamat : Gampong Meunasah Peukan, Sigli

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Muhammad Husni Thamrin
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Nama Ibu : Fitriani
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Gampong Meunasah Peukan, Sigli

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Sigli, Lulus Tahun 2009
2. SLTP : SMP Negeri 2 Sigli Lulus Tahun 2012
3. SMA : SMA Negeri 1 Sigli, Lulus Tahun 2015
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah, Lulus Tahun

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

AR - RANIRY

Muhammad Hafid Siddiq